

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah tertentu dan pemerintahan desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”¹

Pembentukan desa baru dapat melalui pemekaran atau baru terbentuk suatu desa, diperlukan syarat administrasi dan syarat teknis. Batas merupakan salah satu syarat administrasi pembentukan desa baru. Salah satu syarat yang menjadi masalah adalah batas wilayah desa yaitu Desa Waienga dan Desa Tapobaran.

Pemekaran desa seringkali berujung pada pembentukan desa baru dengan masalah batas wilayah yang signifikan. Ketidakjelasan batas ini menghambat proses pemetaan wilayah dan memicu berbagai konflik di masyarakat serta ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian masyarakat tentang batas wilayah desa. Untuk mencegah kekosongan administrasi dan pemerintahan, penyelesaian batas desa harus dilakukan secara cepat dan tegas agar kejelasan batas wilayah desa menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan ini.

¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Ketidakjelasan masalah batas desa hingga saat ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian. Penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan merumuskan solusi yang tepat dan komprehensif untuk mencegah konflik berkelanjutan dan memastikan pemerintah desa yang efektif dan efisien.

Batas wilayah desa adalah penentuan garis batas antara dua daerah atau lebih dimana garis batas tersebut disepakati oleh pihak dari daerah tersebut.² Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua wilayah yang berdaulat yang pada awalnya perbatasan sebuah wilayah terbentuk dengan lahirnya negara. Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional Departemen Dalam Negeri telah mendefinisikan batas wilayah yaitu: “pemisah antara daerah satu dengan daerah lainnya, dimana dalam lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah”³

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, pada Pasal 1 Ayat (6) menyatakan bahwa “batas adalah tanda pemisah antar desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.”⁴

Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten kota maupun desa, hal inilah yang merupakan salah satu masalah penting yang menjadi perhatian pemerintah, sehingga perlunya lembaga yang berwenang menetapkan batas wilayah desa. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pasal 4 Ayat (1)

²Ita Juniarty Sitanggang, “Penyelesaian Konflik Dalam Penegasan Batas Wilayah Antar Desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham,”(2023): hlm 26.

³Sitti Masyitah, “Penyelesaian Konflik dalam Penegasan Batas Wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu,” (2012): hlm. 9.

⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

“untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa dibentuk tim PPB des.” Ayat (2) “tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:⁵

- a) Tim PPB Des pemerintahan pusat;
- b) Tim PPB Des provinsi; dan
- c) Tim PPB Des kabupaten/kota.

Tahapan atau cara-cara penetapan batas desa adalah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Pasal 10 “penetapan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Hurut a melalui tahapan:⁶

- a) Pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b) Pemeliharaan peta dasar; dan
- c) Pembuatan garis batas di atas peta.

Berdasarkan asas dalam otonomi daerah, penetapan wilayah suatu daerah juga sepantasnya mencerminkan keadilan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumidapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.⁷ Dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 memiliki tujuan untuk melakukan penetapan dan penegasan batas desa yang bertujuan untuk

⁵*Ibid.* Pasal 4

⁶*Ibid.* Pasal 10

⁷*Ibid.* Pasal 9

menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.⁸

1. Desa Waienga

Desa Waienga merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini merupakan salah dari 17 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Lebatukan dan dengan luas wilayah 15,3 km². Yang secara administratif pemerintahan terbagi dalam empat wilayah dusun sebagai berikut:

- 1) Dusun Waiote
- 2) Dusun Belobaya
- 3) Dusun Titehena
- 4) Dusun Lewoledo

2. Desa Tapobaran

Desa Tapobaran merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, Indonesia. Desa ini merupakan satu dari 17 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Lebatukan, desa ini memiliki luas wilayah 15,107 km². Desa Tapobaran memiliki tiga dusun yaitu:

- 1) Dusun I Leu Liu
- 2) Dusun II Baran Tawa
- 3) Dusun III Belu Lapa

⁸*Ibid.* Pasal 2

Desa Tapobaran dibentuk setelah Kabupaten Lembata resmi berdiri sendiri sebagai kabupaten yang memisahkan diri dari Kabupaten Flores Timur pada tahun 1999, berdasarkan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. Sebelum pembentukan Kabupaten Lembata, wilayah yang kini menjadi Desa Tapobaran telah ada sebagai sebuah pemukiman yang dihuni oleh penduduk dari masyarakat Laramatan dan masyarakat Lewoeleng yang hidup berdampingan dan membentuk komunitas masyarakat di wilayah tersebut. Proses pembentukan desa ini merupakan konsekuensi dari perubahan status administratif wilayah setelah Lembata resmi menjadi kabupaten baru, yang kemudian memicu pengaturan dan pengorganisasian wilayah pemerintahan hingga ke tingkat desa.

Perubahan status administratif tersebut menandai babak baru dalam sejarah wilayah tersebut yang sebelumnya hanya berupa pemukiman penduduk dari dua masyarakat (orang) utama, yaitu Lerawerang dan Lewoeleng. Dengan berdirinya Kabupaten Lembata, pemukiman tersebut kemudian diresmikan dan diakui secara hukum sebagai Desa Tapobaran. Proses pembentukan desa ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemetaan wilayah, penetapan batas-batas administrasi, hingga penentuan perangkat desa yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan desa tersebut. Proses ini menandai transisi dari sebuah pemukiman tradisional menjadi sebuah unit pemerintahan desa yang resmi dan diakui secara hukum.

Permasalahan batas wilayah antara Desa Waienga dan Desa Tapobaran telah lama menjadi topik yang meresahkan, yang mana perbatasan tersebut

mempengaruhi tanah ulayat masyarakat kedua desa. Ketidakjelasan batas wilayah tersebut telah menimbulkan sengketa dan konflik di antara masyarakat kedua desa, sehingga diperlukan penyelesaian yang adil dan bijaksana untuk melindungi hak-hak ulayat masyarakat yang terdampak. Upaya penyelesaian sengketa ini membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan juga tokoh masyarakat serta tokoh adat dari kedua desa.

Konflik batas wilayah antara Desa Tapobaran dan Desa Waienga di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, bermula dari anggapan masyarakat Desa Waienga terhadap pemindahan tapal batas atau penanaman pilar tapal batas yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pemerintah Desa Tapobaran, Desa Lewoeleng dan Desa Baopana yang secara sepihak tanpa sepengetahuan Desa Waienga yang notabene masuk wilayah Desa Waienga. Pemindahan tapal batas atau penanaman pilar batas ini dilakukan secara sepihak, dengan menanam pilar batas wilayah sejauh kurang lebih 2 kilometer ke arah barat wilayah Desa Waienga. Akibatnya, muncul klaim kepemilikan atas tanah yang berada di wilayah sengketa tersebut..

Namun demikian, permasalahan batas wilayah antara Desa Waienga dengan Desa Tapobaran tidak hanya sebatas pada pemindahan tapal batas yang dilakukan secara sepihak. Secara fisik, batas wilayah kedua desa tersebut masih belum jelas dan belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak. Perbedaan persepsi dan klaim kepemilikan atas wilayah tersebut telah berlangsung lama dan menimbulkan semacam perbedaan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi. Hal ini terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan batas wilayah administrasi desa antara Desa Waienga dengan Desa Tapobaran dari tahun 2015 hingga sekarang. Ketidakjelasan batas wilayah ini menimbulkan

ketidakamanan hukum dan menghalangi proses pembangunan dan pengembangan wilayah di kedua desa. Upaya perundingan telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun tidak membuahkan hasil dikarenakan perbedaan pendapat yang mendalam dari kedua belah pihak. Ketidaksepakatan ini menunjukkan betapa rumitnya permasalahan batas wilayah antar desa, menuntut solusi yang komprehensif dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Persoalan konflik batas desa antara Desa Waienga dan Desa Tapobaran merupakan contoh nyata dari ketidakjelasan batas wilayah yang dapat menimbulkan konflik pertanahan yang luas. Persoalan ini harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih rumit di kemudian hari. Berikut ini peneliti menyajikan data tentang batas wilayah Desa Waienga dan Desa Tapobaran:

Tabel 1 Data luas wilayah Desa Waienga dan Desa Tapobaran.

No	Desa	Luas Wilayah	Batas Wilayah Konflik
1.	Waienga	15,3 km ²	Dusun III Titehena
2.	Tapobaran	15,107 km ²	Dusun I Leulie

Sumber Data: Profil Desa Waiemga dan Desa Tapobaran.

Berdasarkan isi tabel di atas, yaitu batas wilayah dari kedua desa dengan luas wilayah. Desa Waienga memiliki empat (4) dusun dengan luas wilayah desa 15,3 km² dan Desa Tapobaran memiliki tiga (3) dusun dengan luas wilayah desa 5,107 km². Batas wilayah konflik antara Desa Waienga dan Desa Tapobaran yaitu dusun III Titehena Desa Waienga dan dusun I Leulie Desa Tapobaran. Konflik ini sudah terjadi dari tahun 2015 sampai dengan sekarang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul penelitian **Deskripsi Tentang Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Desa Waienga dengan Desa Tapobaran Kecamatan Lebatukan.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan fenomena-fenomena masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Mengapa Desa Tapobaran memindahkan batas wilayah desa?
2. Apa faktor penghambat dalam penyelesaian konflik batas wilayah desa antara Desa Waienga dengan Desa Tapobaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan terjadinya pemindahan batas wilayah desa yang dilakukan oleh Desa Tapobaran ke batas wilayah Desa Waienga.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian konflik batas wilayah desa antara Desa Waienga dengan Desa Tapobaran.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru dan gambaran dalam bidang Ilmu Pemerintahan yang berkaitan mengenai konflik batas wilayah desa.
- b. Secara praktis penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna bagi pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dalam menyelesaikan konflik batas desa antara Desa Waienga dengan Desa

Tapobaran. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

D. Hipotesis

berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis atau dugaan sementara:

1. Alasan pemindahan batas wilayah antara Desa Waienga dengan Desa Tapobaran, sebagai berikut:
 - a. Belum ada keputusan pemerintah tentang batas wilayah desa.
 - b. Perbedaan pemahaman antara batas ulayat dan batas administrasi desa.
 - c. Faktor histori sejarah kedua desa.
2. Faktor penghambat dalam penyelesaian Konflik Batas Wilayah antara Desa Waienga dengan Desa Tapobaran, sebagai berikut:
 - a. Kurangnya bukti terkait batas wilayah.
 - b. Belum adanya kesepakatan antara Desa Waienga dengan Desa Tapobaran terkait batas wilayah desa.
 - c. Kurangnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap penetapan batas wilayah desa.
 - d. Intervensi pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu terhadap wilayah desa yang bersangkutan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **Deskripsi Tentang Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Desa Waienga dengan Desa Tapobaran Kecamatan Lebatukan** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, hal ini

dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Fakultas Hukum. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : ELK. Wabang
 NIM : 04310133
 Judul : Deskripsi Penyelesaian Tapal Batas Lotas-Besnam antara Kabupaten TTS dan kabupaten Belu.
 Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa yang menyebabkan belum tuntasnya penyelesaian tapal batas Lotas-Besnam antara Kabupaten TTS dan kabupaten Belu.
2. Nama : Jhon J. Langmani
 NIM : 01310029
 Judul : Penetapan Tapal Batas Darat Indonesia/Timor Leste (Satuan Kajian Hukum Internasional)
 Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa yang menghambat penetapan tapal batas darat Indonesia/Timor Leste
3. Nama : Karolus Kalmon
 NIM : 05310194
 Judul : Penyelsaian Sengketa Perbatasan Antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten

Ngada Ditinjau dari surat keputusan Gubernur NTT No.22 Tahun 1973 tentang Penegasan Batas antara Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Ngada (studi pada Setda Provinsi NTT)

Rumusan Masalah : 1. Mengapa perbatasan wilayah Batas antara Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Ngada masih bermasalah?
2. Bagaimana penyelesaian masalah perbatasan antara Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Ngada?

4 Nama : Popi Ulandari

NIM : 1611150088

Judul : Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kancing Dengan Desa Taba Mutung)

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing dengan Desa Taba Mutung?
2. Apa Saja Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing dengan Desa Taba Mutung?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing dengan Desa Taba Mutung berdasarkan Konsep Al-Sulhu?

5 Nama : Sitti Masyitah

NIM : 10875003234

Judul : Penyelesaian Konflik Dalam Penegasan Batas

Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Kabupaten Indragiri Hulu(Studi Kasus Perbatasan Wilayah Desa Sencalang Kec. Keritag Kab. Inhil Dengan Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Inhu)

- Rumusan Masalah :
1. Bagaimana cara mengetahui penyelesaian konflik dalam penegasan batas daerah antara Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Indragiri Hulu?
 2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian Konflik diperbatasan wilayah antara Desa Sencalang Kecamatan Keritang Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Syafrida Hafni Sahir penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.⁹ Yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis alasan terjadi pemindahan batas wilayah oleh Desa Tapobaran ke wilayah Desa Waienga dan faktor penghambat belum terselesainya konflik batas wilayah desa antara Desa Waienga dengan Desa Tapobaran.

⁹Sahir, S. H., *Metodologi penelitian* (Penerbit KBM Indonesia. 2021). Hlm.6

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris. adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.¹⁰

3. Variabel Penelitian

- a. Variabel Bebas (*independent variabel*) dengan simbol 'X', yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan terjadinya pemindahan batas wilayah desa dan faktor penghambat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Desa Waienga dengan Desa Tapobaran.
- b. Variabel Terikat (*dependent variabel*) dengan simbol 'Y', yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah penyelesaian konflik batas wilayah desa ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan Peraturan Daerah.

¹⁰Efendi, J., & Rijadi, P.. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*(Edisi Kedua), hlm 149

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan, guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh melalui wawancara. Sumber data primer meliputi hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan pengamatan lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber atau referensi utama di samping penelitian lapangan bagi penulis dalam menganalisis suatu masalah penelitian yang dalam hal ini merupakan kaidah hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat bahan hukum primer dan penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah dan/atau jurnal hukum, teori ataupun pendapat dari para ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Terminologi hukum dan lain-lain yang berkaitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya yaitu pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹¹ Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur yaitu penulis mempersiapkan pedoman wawancara yang dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sasaran wawancara dalam pengumpulan data ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 20

b. Observasi (Pengamatan)

Menurut Basrowi dan Suwandi observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik ini sangat efektif untuk mendapatkan data aktual yang mencerminkan situasi sebenarnya.

c. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan konflik batas wilayah desa yakni antara Desa Waienga dan Desa Tapobaran di Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Waienga dan Desa Tapobaran terkait konflik batas wilayah antara desa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Populasi

Pandangan sugiyono populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti.¹² Dengan demikian objek yang diteliti oleh peneliti yakni pemerintah Desa Waienga dan Desa Tapobaran, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif(Kualitatif, dan R&D)* (Alfabeta: Bandung, 2019)

8. Responden

Dalam memperoleh data maka yang menjadi responden dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Bupati Lembata	= 1 orang
b. Kabit pemerintahan desa	= 1 orang
c. Kabag hukum	= 1 orang
d. Camat Lebatukan	= 1 orang
e. Kepala Desa Waienga	= 1 orang
f. Kepala Desa Tapobaran	= 1 orang
g. Tokoh Adat	= 4 orang
h. Tokoh Agama	= 4 orang
i. <u>Tokoh masyarakat</u>	<u>= 8 orang</u>
jumlah	= 22 orang

9. Analisis Data

Menganalisa data yang penulis peroleh baik primer maupun sekunder, penulis menggunakan teknik deskriptif. Menurut Sugiyono deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Dalam penelitian deskriptif peneliti melakukan analisa dari beberapa penjelasan pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori untuk menjawab masalah penelitian.